

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN  
TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SERENTAK TAHUN 2024

2024

Kpt 488 TAHUN 2024, 6 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Nomor 488 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih  
Tetap Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Dalam  
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan  
Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil walikota Serentak Tahun 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat  
(8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024  
tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam  
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan  
Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis  
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang  
menyatakan Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat telah  
melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih  
Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam  
Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat 160/PL.01.2-

BA/1812/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 berdasarkan pertimbangan sebagaimana, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.7 Tahun 2024; KPTs Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Tulang Bawang Barat Ini Diatur Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil walikota Serentak Tahun 2024 ;

CATATAN :     - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 20 September 2024  
                  - Lampiran 2 Halaman